



P U T U S A N
Nomor 481/PID.B/2019/PT PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suparjo Efendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono;
2. Tempat lahir : Kampung SK Dua Enam (Jambi);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 26 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Paket G Jalur 1 RT.01 /
RW.01 Dusun Panca Tunggal Kepenghuluan
Harahap Makmur Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Paket G Jalur V RT.05/
RW.02 Dusun Panca Tunggal Kepenghuluan
Harahap Makmur Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Halaman. 1 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Oktober 2019 s/d 14 Nopember 2019 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Nopember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hazizi Suwandi, S.H., Daniel Pratama, S.H., dan Rahmat Al Amin, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Rhl;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 481/PEN.PID.B/2019/PT PBR tanggal 7 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;
2. Berkas perkara Nomor :481/PID.B/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman. 2 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Kesatu

Primair

Bahwa mereka terdakwa I **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** dan terdakwa II **SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI** bersama-sama dengan **RIZKY SATRYA Alias RISKI Bin SAMSUL RIZAL, SURYA IRWANSYAH Alias IWAN Bin SYAHRUL dan RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN** (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, sdr. Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ucok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa terdakwa I dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 sdr. Ramli menghubungi sdr. Risky Satrya Alias Riski Bin Samsul Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik sdr. Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah bertemu, sdr. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada sdr. Risky dan sdr. Iwan untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo (terdakwa I) berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan sdr. Ramli tersebut, sdr. Riski dan sdr. Iwanpun menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan sdr. Ramli dengan terdakwa I. Setelah pembicaraan tersebut, sdr. Iwan dan sdr. Riski mendatangi terdakwa I kerumahnya, namun terdakwa tidak berada dirumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. Riski mendapat informasi dari istri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah berada di rumah, selanjutnya sdr. Riski menghubungi sdr. Ramli dan mengajaknya untuk bertemu di rumah terdakwa I. Sdr. Riski juga mengajak sdr. Iwan untuk ikut dalam pertemuan di rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib di hari yang sama, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski berkumpul di rumah terdakwa I. dalam pertemuan tersebut sdr. Ramli berkata kepada terdakwa I "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" dijawab oleh terdakwa I "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu sdr. Ramli berkata lagi kepada terdakwa I "aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah" perkataan sdr. Ramli tersebut disambung oleh sdr. Riski "Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam", "itu gak mungkin aku diam-diam aja" lanjut sdr. Ramli yang disambung oleh sdr. Iwan "kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang". Atas permintaan tersebut terdakwa I mengatakan "dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu". Mendengar jawaban terdakwa I, sdr. Ramli berkata "itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandangku" dijawab oleh terdakwa I "oke lah bang, kalau gitu aku mau" yang dibalas oleh sdr. Ramli "kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang" yang dijawab oleh terdakwa I "sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja". "Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang" kata sdr. Ramli, "iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil" jawab terdakwa I. Selanjutnya sdr. Ramli bertanya kepada terdakwa I "kira-kira abang butuh operasional gak?", "bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan" jawab terdakwa I. "oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya" kata sdr. Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, sdr. Riski mendatangi rumah sdr. Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman. 4 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang telah dijanjikan sdr. Ramli untuk diberikan kepada terdakwa I. Saat itu juga sdr. Riski langsung menemui terdakwa I dirumahnya dan menyerahkan uang dari sdr. Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, terdakwa I dihubungi oleh sdr. Riski yang memberitahukan bahwa sdr. Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II dirumahnya lalu mengajak terdakwa II mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa I dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, terdakwa I langsung menuju kelokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, terdakwa I langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, terdakwa I turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu terdakwa I bertanya "kau Ucok Kelewang?" dijawab oleh korban "iya". Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?" tanya terdakwa I, "iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau" jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, terdakwa I langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari terdakwa I korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian terdakwa I kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, terdakwa I langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, terdakwa I mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah

Halaman. 5 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengejar dan mendekati korban, terdakwa I langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah terdakwa I berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil terdakwa II untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari terdakwa I, terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, terdakwa II langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, terdakwa I mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa I langsung menuju ke rumah sdr. Ramli dan melaporkan kepada sdr. Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, terdakwa I meninggalkan sdr. Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dan kedua terdakwa lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari sdr. Ramli. Sekira pukul 17.00, sdr. Riski menghubungi terdakwa I mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu terdakwa I berkata kepada sdr. Riski agar memberitahukan sdr. Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan terdakwa I sdr. Riski menyuruh terdakwa I untuk menunggu di kandang milik sdr. Iwan dan sekitar pukul 18.00, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II bertemu dengan sdr. Riski di kandang Iwan dan pada saat itu sdr. Riski menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Setelah menerima uang, terdakwa I mengajak terdakwa II pulang kerumah dan diperjalanan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29

Halaman. 6 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Subsida

Bahwa mereka terdakwa I **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** dan terdakwa II **SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI** bersama-sama dengan RIZKY SATRYA Alias RISKI Bin SAMSUL RIZAL, SURYA IRWANSYAH Alias IWAN Bin SYAHRUL dan RAMLI Alias RAMLI Bin RAMADHAN (Ketiganya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh**

Halaman. 7 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, sdr. Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ucok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa terdakwa I dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 sdr. Ramli menghubungi sdr. Risky Satria Alias Riski Bin Samsul Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik sdr. Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah bertemu, sdr. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada sdr. Risky dan sdr. Iwan untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata "kira-kira Parjo (terdakwa I) berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia". Atas permintaan sdr. Ramli tersebut, sdr. Riski dan sdr. Iwanpun menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan sdr. Ramli dengan terdakwa I. Setelah pembicaraan tersebut, sdr. Iwan dan sdr. Riski mendatangi terdakwa I kerumahnya, namun terdakwa tidak berada di rumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. Riski mendapat informasi dari istri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah berada di rumah, selanjutnya sdr. Riski menghubungi sdr. Ramli dan mengajaknya untuk bertemu di rumah terdakwa I. Sdr. Riski juga mengajak sdr. Iwan untuk ikut dalam pertemuan di rumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib dihari yang sama, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski berkumpul di rumah terdakwa I. dalam pertemuan tersebut sdr. Ramli berkata kepada terdakwa I "Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)" dijawab oleh terdakwa I "tau, tapi tidak begitu kenal". Lalu sdr. Ramli berkata lagi kepada terdakwa I "aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah" perkataan sdr. Ramli tersebut disambung oleh sdr. Riski "Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat



meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam”, “itu gak mungkin aku diam-diam aja” lanjut sdr. Ramli yang disambung oleh sdr. Iwan “kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang”. Atas permintaan tersebut terdakwa I mengatakan “dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu”. Mendengar jawaban terdakwa I, sdr. Ramli berkata “itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandanku” dijawab oleh terdakwa I “oke lah bang, kalau gitu aku mau” yang dibalas oleh sdr. Ramli “kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang” yang dijawab oleh terdakwa I “sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja”. “Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang” kata sdr. Ramli, “iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil” jawab terdakwa I. Selanjutnya sdr. Ramli bertanya kepada terdakwa I “kira-kira abang butuh operasional gak?”, “bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan” jawab terdakwa I. “oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya” kata sdr. Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, sdr. Riski mendatangi rumah sdr. Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan sdr. Ramli untuk diberikan kepada terdakwa I. Saat itu juga sdr. Riski langsung menemui terdakwa I dirumahnya dan menyerahkan uang dari sdr. Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, terdakwa I dihubungi oleh sdr. Riski yang memberitahukan bahwa sdr. Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II dirumahnya lalu mengajak terdakwa II mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa I dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, terdakwa I langsung menuju kelokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit



milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, terdakwa I langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, terdakwa I turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu terdakwa I bertanya “kau Ucok Kelewang?” dijawab oleh korban “iya”. Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?” tanya terdakwa I, “iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau” jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, terdakwa I langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari terdakwa I korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian terdakwa I kembali memukul bagian depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, terdakwa I langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepala yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, terdakwa I mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, terdakwa I langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah terdakwa I berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil terdakwa II untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan “Res itu Ucok lari, cegat dulu”. Mendengar perintah dari terdakwa I, terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, terdakwa II langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, terdakwa I mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.



Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan ke lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa I langsung menuju ke rumah sdr. Ramli dan melaporkan kepada sdr. Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan “bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah”. Setelah berbincang sesaat, terdakwa I meninggalkan sdr. Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dan kedua terdakwa lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari sdr. Ramli. Sekira pukul 17.00, sdr. Riski menghubungi terdakwa I mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu terdakwa I berkata kepada sdr. Riski agar memberitahukan sdr. Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan terdakwa I sdr. Riski menyuruh terdakwa I untuk menunggu di kandang milik sdr. Iwan dan sekitar pukul 18.00, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II bertemu dengan sdr. Riski di kandang Iwan dan pada saat itu sdr. Riski menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Setelah menerima uang, terdakwa I mengajak terdakwa II pulang kerumah dan diperjalanan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut:

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri



- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Atau Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **SUPARJO EFFENDI Alias PARJO Bin UDI WIYONO** dan terdakwa II **SUPRIYANTO Alias BORES Bin KASDI** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Kebun kelapa Sawit Masyarakat, Kampung Harapan, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian*** dengan cara:

Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018, sdr. Ramli Alias Ramli Bin Ramadhan (terdakwa dalam berkas terpisah) berencana untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada korban Sudarmono Alias Ukok Kelewang karena sering mengganggu usahanya dengan cara mendatangi usaha kandang ayamnya lalu meminta uang yang kalau permintaannya tidak dipenuhi korban mengancam akan membunuh, selain itu korban juga sering melakukan pencurian terhadap barang-barang di kandang ayam miliknya.

Bahwa selanjutnya sdr. Ramli mendapat informasi bahwa terdakwa I dapat memberi peringatan kepada korban. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 24 Januari 2018 sdr. Ramli menghubungi sdr. Risky Satrya Alias Riski Bin Samsul Rizal (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengajaknya bertemu di kandang ayam milik sdr. Surya Irwansyah Alias Iwan Bin Syahrul (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah bertemu, sdr. Ramli menceritakan permasalahan yang dihadapinya dengan korban dan meminta kepada sdr. Risky



dan sdr. Iwan untuk mencari orang yang berani dan mau menegur korban sambil berkata “kira-kira Parjo (terdakwa I) berani gak ya? Soalnya pernah kudengar dia pernah menegur Ucok (Korban) dan kayaknya Ucok juga segan sama dia”. Atas permintaan sdr. Ramli tersebut, sdr. Riski dan sdr. Iwanpun menyanggupi dan berjanji akan mempertemukan sdr. Ramli dengan terdakwa I. Setelah pembicaraan tersebut, sdr. Iwan dan sdr. Riski mendatangi terdakwa I kerumahnya, namun terdakwa tidak berada dirumah.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, sdr. Riski mendapat informasi dari istri terdakwa I bahwa terdakwa I sudah berada dirumah, selanjutnya sdr. Riski menghubungi sdr. Ramli dan mengajaknya untuk bertemu dirumah terdakwa I. Sdr. Riski juga mengajak sdr. Iwan untuk ikut dalam pertemuan dirumah tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib dihari yang sama, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski berkumpul dirumah terdakwa I. dalam pertemuan tersebut sdr. Ramli berkata kepada terdakwa I “Abang kenal gak sama Ucok Kelewang (korban)” dijawab oleh terdakwa I “tau, tapi tidak begitu kenal”. Lalu sdr. Ramli berkata lagi kepada terdakwa I “aku sudah banyak dapat ancaman dari Ucok Kelewang, dia selalu nantang bawa parang dan tojok, barang-barang dikandangkupun sering hilang dan masyarakat juga sudah mulai resah” perkataan sdr. Ramli tersebut disambung oleh sdr. Riski “Maksudnya bang Ramli mintak tolong untuk mengingatkan si Ucok karena sudah sangat meresahkan masyarakat dan pengusaha kandang ayam”, “itu gak mungkin aku diam-diam aja” lanjut sdr. Ramli yang disambung oleh sdr. Iwan “kira-kira gimana bang? Ini bang Ramli minta tolong sama abang”. Atas permintaan tersebut terdakwa I mengatakan “dulupun udah pernah kutegur dia soal masalah mencuri-curi sawit, tapi sekarang kan dia ngulah lagi. Kalian sudah kuanggap keluarga sendiri, sikit banyaknya kuusahakan bantu”. Mendengar jawaban terdakwa I, sdr. Ramli berkata “itupun nanti bang ada uang rokok dariku satu juta, kira-kira cocok gak sama abang? Terus dari mulai hari ini abanglah yang jaga dan ngamankan kandang ayamku, untuk gaji abang nanti perbulannya empat juta untuk jaga dua kandangku” dijawab oleh terdakwa I “oke lah bang, kalau gitu aku mau” yang dibalas oleh sdr. Ramli “kalau kira-kira melawan bang hajar aja, kek mana sanggupnya abang” yang dijawab oleh terdakwa I “sekedar menegur saja aku sanggup, terus kalau dia melawan ya paling kuhajar aja”. “Kalau abang hajar jangan parah-parah kali lah bang” kata sdr. Ramli, “iya lah bang, kalau parah kalipun aku gak berani karena istriku lagi hamil” jawab terdakwa I. Selanjutnya sdr. Ramli bertanya kepada terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kira-kira abang butuh operasional gak?”, “bolehlah bang operasionalnya yang satu juta, tapi untuk gaji jaga kandang nanti aku minta didepan ya bang soalnya aku butuh, istriku mau melahirkan” jawab terdakwa I. “oke lah bang, nanti kupersiapkan dulu duitnya” kata sdr. Ramli. Setelah kesepakatan tercapai, sdr. Ramli, sdr. Iwan dan sdr. Riski pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa sekitar pukul 19.30 pada hari dan tanggal yang sama, sdr. Riski mendatangi rumah sdr. Ramli mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dijanjikan sdr. Ramli untuk diberikan kepada terdakwa I. Saat itu juga sdr. Riski langsung menemui terdakwa I dirumahnya dan menyerahkan uang dari sdr. Ramli sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 11.30, terdakwa I dihubungi oleh sdr. Riski yang memberitahukan bahwa sdr. Ramli kembali mendapat ancaman pembunuhan dari korban. Mendapat laporan tersebut, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II dirumahnya lalu mengajak terdakwa II mencari korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa I dengan tujuan Kampung Harapan.

Bahwa sesampainya di Kampung Harapan, Kelurahan bagan Sinembah Kota, kecamatan Bagan Sinembah Raya, terdakwa I langsung menuju kelokasi yang biasa dijadikan tempat mangkal oleh korban yaitu di kebun kelapa sawit milik salah satu masyarakat setempat. Sesampainya di lokasi terdakwa I melihat korban sedang duduk diatas sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi miliknya sambil melihat-lihat kebun kelapa sawit. Mendapati korban tersebut, terdakwa I langsung mengarahkan sepeda motornya kearah korban dan berhenti tepat disamping kanan sepeda motor milik korban dengan jarak antara kedua sepeda motor lebih kurang satu setengah meter. Setelah dekat, terdakwa I turun dari sepeda motornya hingga berdiri berhadapan dengan korban, seketika itu terdakwa I bertanya “kau Ucok Kelewang?” dijawab oleh korban “iya”. Kau yang sering ganggu dan ngancam Ramli?” tanya terdakwa I, “iya emang kenapa rupanya? Kurang sur kau” jawab korban sambil menunduk untuk mengancang-ancang akan mengambil tojok miliknya yang diletakkan di sepeda motornya. Mengetahui korban akan mengambil senjata tajam, terdakwa I langsung mengambil potongan fiber yang ada dilokasi kejadian dan memukulkannya kepala korban sebelum korban sempat mengeluarkan tojoknya. Akibat pukulan potongan fiber dari terdakwa I korban menjadi oyong dan menjatuhkan tojoknya. Kemudian terdakwa I kembali memukul bagian

Halaman. 14 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kepala korban menggunakan fiber yang sama dengan sekuat tenaga hingga fiber tersebut patah dan kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian melihat tojok milik korban masih berada disepeda motor milik korban, terdakwa I langsung mengambilnya dan seketika itu juga korban melarikan diri sambil memegang kepalanya yang terus mengeluarkan darah dan berteriak-teriak minta tolong. Melihat korban melarikan diri, terdakwa I mengejar korban hingga berjarak sekitar dua puluh meter dari lokasi pertemuan keduanya. Setelah berhasil mengejar dan mendekati korban, terdakwa I langsung memukul kaki korban menggunakan tojok hingga korban sempat terjatuh namun masih sempat melarikan diri. Karena lelah terdakwa I berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memanggil terdakwa II untuk menghadang korban yang terus berlari menuju perumahan warga dengan mengatakan "Res itu Ucok lari, cegat dulu". Mendengar perintah dari terdakwa I, terdakwa II langsung menyalakan sepeda motor dan mengejar korban menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mendekati korban, terdakwa II langsung menghadang korban dan mendorong dada korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga korban kembali terjatuh. Melihat korban yang telah jatuh, terdakwa I mendekati korban dan kembali memukul kaki korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tojok.

Bahwa mengetahui adanya keributan, masyarakat berdatangan kelokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi dari lokasi kejadian dengan meninggalkan korban yang tergeletak.

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, terdakwa I langsung menuju ke rumah sdr. Ramli dan melaporkan kepada sdr. Ramli kejadian yang baru dialaminya dengan mengatakan "bang Ramli, itu ucok sudah kutegur, tapi dia melawan. Kuhajar jugalah". Setelah berbincang sesaat, terdakwa I meninggalkan sdr. Ramli dirumahnya dengan berjalan kaki. Diperjalanan, terdakwa I kembali bertemu dengan terdakwa II dan kedua terdakwa lalu pergi kekebun kelapa sawit milik warga sambil beristirahat dan menunggu kabar dari sdr. Ramli. Sekira pukul 17.00, sdr. Riski menghubungi terdakwa I mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Lalu terdakwa I berkata kepada sdr. Riski agar memberitahukan sdr. Ramli untuk menyerahkan sisa uang gaji seperti yang dijanjikan sebelumnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Mendengar permintaan terdakwa I sdr. Riski menyuruh terdakwa I untuk menunggu di kandang milik sdr. Iwan dan sekitar pukul 18.00, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II bertemu dengan sdr. Riski dikandang Iwan dan pada saat itu

Halaman. 15 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Riski menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I. Setelah menerima uang, terdakwa I mengajak terdakwa II pulang kerumah dan diperjalanan terdakwa I memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah Nomor 370/UM-PK/2019/299 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dokter dr. Josafat R.S dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagai berikut :

- Dijumpai luka robek pada kepala sebelah kanan bagian atas
- Dijumpai luka robek pada kening atas sebelah tengah
- Dijumpai memar pada pipi dan retak rahang sebelah kiri disertai terdorong kebagian dalam
- Dijumpai luka robek pada pangkal hidung
- Dijumpai lebam pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah
- Dijumpai memar pada dada bagian kanan samping
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai lebam pada tangan sebelah kanan
- Dijumpai luka robek pada siku tangan kanan
- Dijumpai luka tusuk dan luka robek pada siku tangan kiri
- Dijumpai memar pada siku tangan kiri
- Dijumpai luka memar pada siku tangan kanan
- Dijumpai patah tulang tertutup lengan sebelah bawah sudut siku kiri
- Dijumpai luka robek pada perut bagian bawah sebelah kanan
- Dijumpai memar pada perut daerah ulu hati bagian atas
- Dijumpai memar pada paha sebelah kiri
- Dijumpai robek pada kaki kanan bagian bawah.

Dengan kesimpulan korban meninggal dunia diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan Tuntutan pidana pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman. 16 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Suparjo Efendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono dan Terdakwa II Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara
 - Terdakwa I Suparjo Efendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - Terdakwa II Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842; nomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
 - 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban
 - 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru
 - 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat
 - 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam

Digunakan dalam perkara lain
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Masih mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarga.
2. Belum pernah dihukum.
3. Bersikap sopan si dalam persidangan.
4. Mengakui segala perbuatan yang dilakukannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman. 17 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 16 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Suparjo Effendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono dan Terdakwa II. Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer;
3. Menyatakan Terdakwa I Suparjo Effendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono dan Terdakwa II. Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Suparjo Effendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Terdakwa II. Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Revo tanpa nomor polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JBK317GK1565074 dan nomor mesin BK3E1155842;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tanpa nomor polisi warna hitam dengannomor rangka 22D8B43 dan nomor mesin JBO1E1028045;
 - 1 (satu) batang potongan pipa piber yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang diujungnya diikat dengan tali ban;
 - 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal merk APC warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana ponggol warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Halaman. 18 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rizky Satria Als Riski Bin Samsul Rizal dk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 98/Akta.Pid./2019/PN.Rhl. pada tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada para terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 98/Akta.Pid./2019/PN.Rhl. pada tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya permintaan banding dari para terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Nopember 2019, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2019 ;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan suratnya Nomor W4-U12/3936/HK.01/I/2019 tanggal 24 Oktober 2019 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata alasan-alasan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat pertama dan selanjutnya tidak ada hal-hal yang baru lagi yang akan dipertimbangkan didalam tingkat banding ;

Halaman. 19 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 347/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019. dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut. Maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Suparjo Effendi Alias Parjo Bin Udi Wiyono dan Terdakwa II. Supriyanto Alias Bores Bin Kasdi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsider, karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan mana diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 347/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut, beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara *aguo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana terebut dalam amar putusan ini;

Halaman. 20 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 347/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Senin tanggal 16 Desember 2019** oleh Kami **Dr.Barita Lumban Gaol,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis., **Made Sutrisna,SH.M.Hum** dan **Agus Suwargi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **EFRIZAL, SH-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Sutrisna,SH.M.Hum

Dr.Barita Lumban Gaol,SH.MH

Agus Suwargi,SH.MH.

Panitera Pengganti

Efrizal, SH

Halaman. 21 dari 21 Putusan Nomor : 481/PID.B/2019/PT PBR



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)